



**PUTUSAN**

Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adet Sumarna Bin Samsul Kamal;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Sari RT 03 No 50 Kelurahan Karya  
Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II  
Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Adet Sumarna Bin Samsul Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADET SUMARNA BIN SAMSUL KAMAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADET SUMARNA BIN SAMSUL KAMAL**, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4167 ZN

**Dikembalikan kepada saksi Eko Afriansyah bin Erwinsyah**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Supaya Terdakwa **ADET SUMARNA BIN SAMSUL**

**KAMAL**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ADET SUMARNA BIN SAMSUL KAMAL**, bersama dengan sdr. Beni Prana Dewa Bin Samsul Kamal (Penuntutan terpisah), Sdr. Dedi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/78/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Antok (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/79/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Jaya (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/80/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018) dan Sdr. Yopi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/81/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili, **sengaja memberi kesempatan, sran atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap seseorang**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa bermula ketika terdakwa bersama sdr. Beni, Sdr. Dedi, Sdr. Antok, Sdr. Jaya dan Sdr. Yopi merencanakan penodongan setelah itu para terdakwa pergi ke arah merasi sekira jam 16.00 Wib, lalu berhenti di pinggir jalan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban K'Idaman Tafona'o Bin Sarombowo Tafonao sedang melintasi jalan tersebut, lalu sdr Beni mengatakan " itu na wong itu karyawan Wing, biasonyo bawak duit tagihan, lajulah kalau nak nodongnyo (itu nah orang kryawan Wing biasanya bawa uang tagihan lakukanlah kalau ingin menodongnya) ", lalu terdakwa juga mengatakan " iyo nian itu karyawan Wing, biasonyo hari senin dio bawak duit banyak karena habis tagihan, lajulah todonglah (iya betul itu karyawan Wing biasanya hari senin dia membawa uang banyak karena habis tagihan, lakukanlah penodongan)", lalu sdr Antok mengatakan kepada terdakwa dan sdr Beni " yo dem biar kami berempat be nodongnyo karena agek dio kenal dengan kalian berdua (iya sudah biar kam berempat saja menodongnya karena nanti dia mengenal kalian berdua) " kemudian sdr Antok dan sdr Yopi langsung mengikuti sepeda motor milik saksi korban dari arah belakang sekitar 10 meter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BG 4167 ZN, sedangkan Sdr. Dedi bersama dengan Sdr Jaya mengikuti saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F Warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Beni menunggu ditempat pinggir jalan, Setiba di Jembatan Siring Agung selanjutnya Sdr. Yopi dan Sdr. Antok langsung memepet dan menendang sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koban dari arah sebelah kanan, sehingga menyebabkan sepeda motor saksi korban langsung oleng dan terjatuh ke pingir jalan, setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri dengan membawa 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger, kemudian Sdr. Antok langsung mengejar sambil memegang 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau lalu menarik tas Ransel milik saksi korban, selanjutnya Sdr. Antok langsung mengancam dengan mengacuhkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti dan mengangkat kedua tangannya, kemudian Sdr. Antok langsung menarik Tas Ransel milik saksi korban setelah itu Sdr. Antok langsung naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Yopi lalu langsung melarikan diri ke arah Lubuklinggau, Beberapa saat kemudian Sdr. Antok menghubungi Sdr. Beni melalui telpon dan mengatakan “ dem balek kerumah aku, dapat nodongnyo tadi (sudah balek ke rumah aku, dapat todongannya tadi) ”, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Beni langsung pergi kerumah Sdr. Antok, setelah itu saat berada dirumah Sdr. Antok, kemudian Sdr. Antok langsung mengeluarkan uang dari 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam milik saksi korban dan langsung membagikan uang hasil pencurian tersebut dengan rincian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Beni mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Yopi dan Sdr. Jaya mendapatkan bagian uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Sdr Antok dan Sdr, Dedi mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Adet Sumarna Bin Samsul Kamal, bersama dengan sdr. Beni Prana Dewa Bin Samsul Kamal (Penuntutan terpisah), Sdr. Dedi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/78/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Antok (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/79/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Jaya (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/80/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018) dan Sdr. Yopi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/81/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018) tersebut, saksi korban K'Idaman Tafona'o Bin Sarombowo Tafonao mengalami kerugian berupa : 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger senilai kurang lebih Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) KE- 2 KUHP JO Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO APRIANSYAH BIN ERWINSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BG 4167 ZN kepada Sdr. Antok;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib ditempat di Indah Kargo;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Antok meminjam sepeda motor milik saksi dengan cara Sdr. Anto mendatangi tempat kerja saksi dan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan hendak pergi sebentar lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada sdr. Antok;
- Bahwa sdr. Antok sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi karena Sdr. Antok adalah tetangga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

2. BENI PRANA DEWA BIN SAMSUL KAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana turut membantu melakukan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi turut membantu pencurian bersama dengan terdakwa sedangkan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Antok, Sdr. Yopi, Sdr. Dedi dan Sdr. Jaya;
- Bahwa korban pencurian adalah teman kerja saksi di PT. Wing bernama Idaman dan saksi mengenal korban sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat apa pun dalam membantu pencurian tetapi saksi memberikan keterangan kepada Sdr. Antok, Sdr. Yopi, Sdr. Dedi dan Sdr. Jaya dengan mengatakan " itu nah wong itu karyawan wing, biasonyo bawa duit tagihan, lajulah kalau kamu nak nodongnyo";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai pelaku dalam perkara Tindak Pidana turut membantu melakukan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa turut membantu pencurian bersama dengan Sdr. Beni sedangkan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Antok, Sdr. Yopi, Sdr. Dedi dan Sdr. Jaya;
- Bahwa korban pencurian adalah teman kerja saksi di PT. Wing bernama Idaman dan saksi mengenal korban sejak tahun 2015;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dalam membantu pencurian tetapi terdakwa memberikan keterangan kepada Sdr. Antok, Sdr. Yopi, Sdr. Dedi dan Sdr. Jaya dengan mengatakan “ itu nah wong itu karyawan wing, biasonyo hari senin dio bawa duit banyak karena habis tagihan, lajulah todonglah”;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.00.000,-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charg);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4167 ZN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sebagai pelaku dalam perkara Tindak Pidana turut membantu melakukan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa benar Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa turut membantu pencurian bersama dengan Sdr. Beni sedangkan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Antok, Sdr. Yopi, Sdr. Dedi dan Sdr. Jaya;
- Bahwa benar korban pencurian adalah teman kerja saksi di PT. Wing bernama Idaman dan saksi mengenal korban sejak tahun 2015;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dalam membantu pencurian tetapi terdakwa memberikan keterangan kepada Sdr. Antok, Sdr. Yopi, Sdr. Dedi dan Sdr. Jaya dengan mengatakan “ itu nah wong itu karyawan wing, biasonyo hari senin dio bawa duit banyak karena habis tagihan, lajulah todonglah”;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dengan sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa menurut pendapat Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **Adet Sumarna Bin Samsul Kamal** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa telah terpenuhi dan terbukti**;

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Adet Sumarna Bin Samsul Kamal, bersama dengan sdr. Beni Prana Dewa Bin Samsul Kamal (Penuntutan terpisah), Sdr. Dedi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/78/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Antok (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/79/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Jaya (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/80/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018) dan Sdr. Yopi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/81/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, milik saksi korban K'Idaman Tafona'o Bin Sarombowo Tafonao berupa 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger;

Menimbang, bahwa pada mulanya ketika terdakwa bersama sdr. Beni, Sdr. Dedi, Sdr. Antok, Sdr. Jaya dan Sdr. Yopi merencanakan penodongan setelah itu para terdakwa pergi ke arah merasi sekira jam 16.00 Wib, lalu berhenti di pinggir jalan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban K'Idaman Tafona'o Bin Sarombowo Tafonao sedang melintasi jalan tersebut, lalu sdr Beni mengatakan " itu na wong itu karyawan Wing, biasonyo bawa duit tagihan, lajulah kalau nak nodongnyo (itu nah orang kryawan Wing biasanya bawa uang tagihan lakukanlah kalau ingin menodongnya) ", lalu terdakwa juga mengatakan " iyo nian itu karyawan Wing, biasonyo hari senin dio bawa duit banyak karena habis tagihan, lajulah todonglah (iya betul itu karyawan Wing biasanya hari senin dia membawa uang banyak karena habis tagihan, lakukanlah penodongan)",

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat kemudian Sdr. Antok menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan “ dem balek kerumah aku, dapat nodongnyo tadi (sudah balek ke rumah aku, dapat todongannya tadi) ”, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Adet langsung pergi kerumah Sdr. Antok, setelah itu saat berada dirumah Sdr. Antok, kemudian Sdr. Antok langsung mengeluarkan uang dari 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam milik saksi korban dan langsung membagikan uang hasil pencurian tersebut dengan rincian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Adet mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), , sdr. Yopi dan Sdr. Jaya mendapatkan bagian uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Sdr Antok dan Sdr, Dedi mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger bukan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa setiba di Jembatan Siring Agung selanjutnya Sdr. Yopi dan Sdr. Antok langsung memepet dan menendang sepeda motor milik saksi koban dari arah sebelah kanan, sehingga menyebabkan sepeda motor saksi korban langsung oleng

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjatuh ke pinggir jalan, setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri dengan membawa 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger, kemudian Sdr. Antok langsung mengejar sambil memegang 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau lalu menarik tas Ransel milik saksi korban, selanjutnya Sdr. Antok langsung mengancam dengan mengacuhkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban, sehingga saksi korban pun berhenti dan mengangkat kedua tangannya, kemudian Sdr. Antok langsung menarik Tas Ransel milik saksi korban setelah itu Sdr. Antok langsung naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Yopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikinya **secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

**Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Setiba di Jembatan Siring Agung selanjutnya Sdr. Yopi dan Sdr. Antok langsung memepet dan menendang sepeda motor milik saksi korban dari arah sebelah kanan, sehingga menyebabkan sepeda motor saksi korban langsung oleng dan terjatuh ke pingir jalan, setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri dengan membawa, selanjutnya Sdr. Antok langsung mengancam dengan mengacuhkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban, sehingga saksi korban 1 (satu) Buah Tas Ransel warna hitam yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp. 60.634.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nota Tagihan yang belum dibayar sejumlah Rp. 93.363.463,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), 9 (sembilan) lembar credit memo dan 1 (satu) buah Power Bank PDA serta Samsung Tab 3 beserta charger, kemudian Sdr. Antok langsung mengejar sambil memegang 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau lalu menarik tas Ransel milik saksi korban pun berhenti dan mengangkat kedua tangannya, kemudian Sdr. Antok langsung menarik Tas Ransel milik saksi korban, setelah itu Sdr. Antok langsung naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Yopi lalu langsung melarikan diri ke arah Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum



**Ad. 5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa bermula ketika terdakwa bersama sdr. Beni, Sdr. Dedi, Sdr. Antok, Sdr. Jaya dan Sdr. Yopi merencanakan penodongan setelah itu para terdakwa pergi ke arah merasi sekira jam 16.00 Wib, lalu berhenti di pinggir jalan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban K'Idaman Tafona'o Bin Sarombowo Tafonao sedang melintasi jalan tersebut, lalu sdr Beni mengatakan " itu na wong itu karyawan Wing, biasonyo bawak duit tagihan, lajulah kalau nak nodongnyo (itu nah orang kryawan Wing biasanya bawa uang tagihan lakukanlah kalau ingin menodongnya) ", lalu terdakwa juga mengatakan " iyo nian itu karyawan Wing, biasonyo hari senin dio bawak duit banyak karena habis tagihan, lajulah todonglah (iya betul itu karyawan Wing biasanya hari senin dia membawa uang banyak karena habis tagihan, lakukanlah penodongan)",

Menimbang, bahwa unsur dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ADET SUMARNA BIN SAMSUL KAMAL, bersama dengan sdr. Beni Prana Dewa Bin Samsul Kamal (Penuntutan terpisah), Sdr. Dedi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/78/X/2018/Reskrim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Antok (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/79/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), Sdr. Jaya (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/80/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018) dan Sdr. Yopi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/81/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018), pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

**Ad. 7. Dengan sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ADET SUMARNA BIN SAMSUL KAMAL, bersama dengan sdr. Beni Prana Dewa Bin Samsul Kamal (Penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib, , bertempat di Jalan Raya Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur **Dengan sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Hakim berkependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, maka barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4167 ZN, oleh karena milik

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko Apriansyah Bin Erwinsyah yang dipinjam oleh Antok, sedangkan saksi Eko Apriansyah Bin Erwinsyah tidak tahu bahwa sepeda motornya dipergunakan oleh Antok untuk kejahatan, maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Apriansyah Bin Erwinsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adet Sumarna Bin Samsul Kamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Keterangan Untuk Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4167 ZN

Dikembalikan kepada saksi Eko Afriansyah bin Erwinsyah

## 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Harmen,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Llg